

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba, agar orang memiliki ketergantungan, sehingga jumlah suplai meningkat. Terjalin hubungan antara pengedar/bandar dan korban. Korban sulit melepaskan diri dari mereka, bahkan tak jarang mereka terlibat peredaran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkotika.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan narkotika biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong pula oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tersebut. Selanjutnya akan dengan mudahnya untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada akhirnya menyandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan terlarang hal-hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menyusun skripsi ini.<sup>2</sup>

Selain dikalangan anak muda atau remaja kini narkotika menjangkit semua lapisan masyarakat. Semua orang bisa memakai narkotika apapun pekerjaannya.

---

<sup>1</sup>Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Menangkal Narkotika dan Kekerasan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, hlm.43

<sup>2</sup>Faza Abdani Auni Robbi, <http://jilltompkins.blogspot.com/2013/07/contoh-makalah-tentang-bahaya-narkotika.html>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2014, pukul 09.45 wib

Seperti pada kasus yang akan saya bahas yaitu penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Kita ketahui bahwa seharusnya polisi bertugas untuk melayani dan menertibkan masyarakat tetapi mengapa polisi juga bisa menyalahgunakan narkotika tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu.<sup>3</sup>

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.<sup>4</sup> Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi.

---

<sup>3</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan H. Moh Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 1

<sup>4</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hlm.3

Berdasarkan hal tersebut polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba. Dari data yang di dapat Humas Polri Sebanyak 227 orang anggota Polri terlibat 102 kasus narkoba pada tahun 2011 dan 32 orang diantaranya adalah Perwira. 32 orang Perwira tersebut terdiri dari 14 orang Pamen dan 18 orang Perwira Pertama. Sementara untuk pangkat Bintara sebanyak 192 orang dan 3 orang dari PNS. Semuanya telah diproses secara disiplin dan pidana.<sup>5</sup>

Anggota Polri yang terlibat dalam narkoba di tahun 2012, periode bulan Januari s/d Maret, terdapat 45 kasus yang melibatkan 1 orang Pamen dan 39 Bintara Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tekanan hidup dan pekerjaan seorang polisi sangat berat. Baik tuntutan tugas, misal siap diperintah komandan dsb. Tak jarang mereka benci dengan atasan mereka yang arogan dan mementingkan diri sendiri. Gaji yang minim (terutama beberapa tahun lalu), tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Fasilitas rumah (dinas) banyak yang tidak mendapatkan. Konflik rumah tangga, dsb. Intinya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi.
2. Tuntutan tugas. Sebagai contoh seorang polisi yang bertugas disuatu *club* malam iya akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat

---

<sup>5</sup>Erwin Alwazir, <http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/03/15/alasan-polisi-menggunakan-narkoba/>, di akses pada tanggal 22 Oktober 2014, pukul 11.56 wib

tersebut dapat meningkatkan stamina. Obat itu memang terbukti memberikan daya tahan tubuh dan kesegaran.

3. Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan narkoba dan film biru. Tak jarang mereka tergoda mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Tak jarang itulah yang mereka gunakan.
4. Hukuman yang rendah. Atasan mereka seringkali membiarkan walau mereka sudah kedapatan mabuk menggunakan narkoba. Tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan lagi. Lalu, mabuk lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai narkoba sangat tidak jelas.
5. Saat seorang Polisi sudah mulai menggunakan narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan polisi ini. Dia menyeter beberapa paket sekali atau dua kali seminggu sebagai “Upeti”. Akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.
6. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka bisa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kejahatan narkoba di Indonesia ini. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru malah

ikut melakukan kejahatan tersebut. Sehingga rusak lah moral polisi di mata masyarakat.<sup>6</sup>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran Menurut Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa: Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik

---

<sup>6</sup>Fadhli Erlanda, <http://archive.kaskus.co.id/thread/13629245/0/alasan-polisi-menggunakan-narkoba> , Diakses 22 Oktober 2014, pukul 11.56 wib

fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap Wan Jonori umur 49 tahun dijerat Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu ‘Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu ‘Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hakim menjatuhkan vonis lebih ringan dari pada tuntutan jaksa, yaitu 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara.

Berdasarkan pada kasus perkara No.47/Pid.Sus/2014/PNTK, Hakim telah menjatuhkan vonis yang lebih ringan dari pada tuntutan jaksa kepada pelaku tersebut, oleh karena itu melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan sebaiknya terdakwa di rehabilitasi. Dengan adanya rehabilitasi terdakwa mendapatkan pengobatan dan perawatan secara alternatif karena terdakwa merupakan korban atau pemakai dari narkoba tersebut.

Tanggal 11 maret 2014 telah dibuat Peraturan Bersama (Perber) dari tujuh Kementerian. Peraturan Bersama ini pada intinya untuk mengkoordinasikan dan untuk menyamakan persepsi diantara tujuh kementerian tersebut, bahwa setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi.” Menurut Darmawel Perber merupakan mekanisme hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya

pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54, 55, dan 103.<sup>7</sup>

Rehabilitasi merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi korban atau pemakai narkotika agar korban mendapatkan perawatan yang lebih baik dibandingkan harus menjalani kurungan penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Atas pemikiran yang tertuang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian skripsi berjudul Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK).

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pengadilan pada Perkara Nomor: 47/Pid.Sus/2014/PN.TK ?
- b. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

### **2. Ruang lingkup**

Agar skripsi ini tidak terlalu luas cakupannya dan dapat tersusun secara baik maka penulis membatasi penelitian ini berada di dalam bidang Hukum Pidana pada umumnya, dan lebih dikhususkan lagi pada lingkup studi putusan hakim yang akan membahas mengenai analisis putusan hakim dengan nomor perkara

---

<sup>7</sup><http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12188/pecandu-dihukum-rehabilitasi>, Diakses pada tanggal 26 Desember 2014, pukul 13.00 wib

47/Pid.Sus/2014/PN.TK yang disertai dengan landasan filosofis dan azas kemanfaatannya. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan berlangsung pada bulan oktober 2014 sampai dengan Januari 2015.

## **C. Tujuan dan kegunaan penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada aparat kepolisian yang melakukan tidak pidana penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Kegunaan teoritis, secara teoritis untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah guna mengungkapkan secara obyektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada untuk mengetahui dengan jelas aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba.
- b. Kegunaan praktis, secara praktis di harapkan penulisan ini dapat di jadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana (No.47/Pid.Sus/2014/PN.TK)



## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup> Berdasarkan pernyataan bahwa setiap tindak pidana dapat mengakibatkan kerugian-kerugian baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial maka harus dilakukan suatu tindakan atau penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana, tidak terkecuali pada anggota kepolisian sekalipun.

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, maka hakim hendaknya melakukan pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan oleh hakim :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjarakan.<sup>9</sup>

Negara Indonesia dikenal adanya “Kekuasaan kehakiman”, dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2008, hlm.6.

<sup>9</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.74

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.

Mackenzie berpendapat ada beberapa teori yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu :

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori Ratio Decidendi
- f. Teori Kebijakan<sup>10</sup>

Untuk membahas mengenai tujuan pidanaaan yang dilakukan oleh hakim, penulis mempergunakan teori tujuan pidanaaan sebagai berikut :

- a. Teori Absolut.

Mendasarkan pidanaaan pada pembalasan semata kepada orang yang telah melakukan kejahatan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain.

- b. Teori Relatif.

Mendasarkan pidanaaan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan berkaitan dengan orang yang salah, misalnya menjadikan orang yang lebih baik.

---

<sup>10</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

c. Teori Gabungan

Mendasarkan tujuan pembedaan yang bersifat plural karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam satu kesatuan.<sup>11</sup>

Serta dalam menjawab apakah putusan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penulis menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>12</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan di teliti. Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari gejala-gejala tertentu.<sup>13</sup>Guna memberikan kemudahan dalam memahami pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini maka akan diberikan batasan-batasan istilah yaitu:

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1998, hlm.10

<sup>12</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm.11

<sup>13</sup>Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*; Edisi Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1996, hlm.4.

a. Analisis

Yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musababnya, bagaimana, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>14</sup>

b. Putusan Hakim / Putusan Pengadilan

Ketentuan Pasal 1 Butir (11) KUHAP menyatakan bahwa Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

c. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

---

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hlm.32.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.54

#### d. Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.<sup>16</sup>

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penulisan skripsi ini sebagai berikut :

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang skripsi yang untuk kemudian menarik permasalahan yang dianggap penting dan membatasi ruang lingkup penulisan, memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka yang merupakan pengantar dalam memahami dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai istilah, Pengertian Anggota Kepolisian, Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika serta tujuan UU No 35 Tahun 2009.

---

<sup>16</sup>Ali Sodikin, <https://sodikin3.wordpress.com/tag/pengertian-polisi/>, Diakses pada tanggal 20 November 2014, pukul 08.30 wib

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian skripsi berupa langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan data serta analisis data yang telah didapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memberikan penjelasan dan bahasan tentang permasalahan yang akan dibahas adalah dasar-dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta pedoman aturan pemberian pidana yang dipakai dalam menjatuhkan hukuman tersebut.

### **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang diberikan tentang kesimpulan yang telah dilakukan dan kemudian dari hasil kesimpulan tersebut dapat diberikan saran guna membantu pihak-pihak yang memerlukannya.